



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai kepentingan dan kemanfaatan umum, serta memberikan dan menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat dengan pembayaran retribusi;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b menganut prinsip komersial terhadap pemanfaatan/penggunaan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang . Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 . tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 . tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Landak.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Landak.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan / Dinas / Kantor / Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis,

lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Landak.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, pemakaian kendaraan-kendaraan bermotor, alat-alat berat milik daerah dan kekayaan lain milik daerah.
16. Kekayaan Daerah adalah kekayaan berupa tanah, bangunan, dan/atau selain tanah dan bangunan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar dan / atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan / diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah daerah tidak termasuk yang disediakan oleh Perusahaan daerah atau PD pasar dan pihak swasta.
19. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bis umum dan mobil angkutan barang dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan suatu wujud simpul jaringan transportasi.
21. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
22. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat

memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.

23. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi Jasa Usaha meliputi :

- a. dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
- b. dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penggunaan pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
- c. dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penggunaan terminal untuk tempat parkir kendaraan penumpang yang disediakan oleh

Pemerintah Kabupaten Landak;

- d. dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
- e. dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan usaha daerah; dan
- f. dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah berupa tanah, bangunan, dan/atau selain tanah dan bangunan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian tanah dengan status hak pakai, hak guna bangunan, dan/atau hak pengelolaan.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gedung-gedung, rumah dinas, dan toko.
- (4) Selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi laboratorium, sarana olah raga, kendaraan roda dua, roda empat, alat-alat berat dan peralatan penunjang kerja lainnya.
- (5) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (6) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar dan/atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Dikecualikan dari Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (9) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (10) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (11) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (12) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- (13) Objek Retribusi Tempat Penginapan, Pesanggrahan/Villa adalah Pelayanan Penyediaan Fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB III JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - Retribusi Terminal;
 - Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
 - Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan pada jenis kekayaan daerah, frekwensi pemakaian, dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, diukur berdasarkan jenis fasilitas yang disediakan, dan jangka waktu penggunaan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal, diukur berdasarkan frekwensi pemakaian terminal, jenis kendaraan angkutan penumpang umum dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan, diukur berdasarkan frekwensi pemakaian, jangka waktu pemakaian, jenis fasilitas/pelayanan, serta sarana dan prasarana dari tempat pemotongan hewan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, diukur berdasarkan volume produksi yang dihasilkan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan produksi usaha daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa diukur berdasarkan frekwensi pemakaian, jenis dan jangka waktu

pemakaian fasilitas tempat Penginapan / Pesanggrahaan / Villa.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dan Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahaan / Villa, didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila retribusi tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pendekatan harga pasar yang berlaku di wilayah Kabupaten Landak.
- (2) Dalam tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung meliputi biaya pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dari modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Terhadap pemakaian kekayaan daerah, penggunaan pasar grosir dan/atau pertokoan, penggunaan terminal, penggunaan dan pelayanan rumah potong hewan, penjualan produksi usaha daerah, dan tempat penginapan, pesanggrahaan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan

retribusi.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, digolongkan berdasarkan jenis bangunan dan luas lahan yang digunakan dalam jangka masa retribusi.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal, digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran kendaraan yang datang.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan, digolongkan berdasarkan jenis hewan ternak yang akan dipotong dan pelayanan yang diberikan.
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, digolongkan berdasarkan jenis dan volume hasil usaha daerah yang dijual.
- (7) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Villa digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan, dan jangka waktu pemakaian.

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7)) tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Landak.

BAB VIII
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke rekening Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu oleh SKPD terkait.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran

retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 27

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Bupati melalui Kepala Instansi berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa, wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pemeriksaan wajib retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 08 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Barang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2003 Nomor 04 Seri C) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Landak Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 3;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 3 November 2011

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 9 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2011 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Landak yang mengatur tentang retribusi telah ditetapkan dengan beberapa Peraturan Daerah. Namun beberapa ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah dimaksud masih ada yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terutama dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah waktu yang sangat tepat untuk menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Retribusi dimaksud agar mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan Jasa Usaha oleh Pemerintah Kabupaten Landak kepada masyarakat dalam kerangka otonomi daerah. Diharapkan pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin optimal sehingga dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perekonomian daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dengan menganut prinsip komersial terhadap pemanfaatan /penggunaan kekayaan Daerah yang belum dilaksanakan secara optimal serta sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pemungutan Retribusi Jasa Usaha harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah sebagai implementasi kebijakan daerah di bidang pungutan daerah yang diatur di dalam Undang-Undang dimaksud, sehingga diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah Kabupaten Landak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. tanah yang digunakan untuk pendirian bangunan dan tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha;

- b. bangunan gedung dan/atau aula;
- c. ruang asrama dan.atau kamar;
- d. laboratorium;
- e. peralatan elektronik;
- f. gudang dan/atau lapangan penumpukan;
- g. kendaraan dan/atau alat-alat berat; dan
- h. kursi, meja dan tenda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 6, seperti:

- a. bibit benih tanaman dan hortikultura;
- b. bibit ternak;
- c. bibit benih ikan;
- d. hasil produksi usaha daerah lainnya;
- e. bibit/biji hasil perkebunan;
- f. hasil kemasan produksi daerah.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “SKPD terkait” adalah dinas / badan /kantor/rumah sakit/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Huruf b
Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, maka Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 17

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Aula dan / atau Gedung Pertemuan berdasarkan kapasitas tempat duduk :	per hari	
	a. tempat duduk \leq 100 AC		450.000
	b. tempat duduk \geq 100 tanpa AC		300.000
	c. tempat duduk $>$ 100 sampai dengan \leq 200 AC		500.000
	d. tempat duduk $>$ 100 sampai dengan \leq 200 tanpa AC		350.000
	e. tempat duduk $>$ 200 sampai dengan \leq 300 AC		550.000
	f. tempat duduk $>$ 200 sampai dengan \leq 300 tanpa AC		400.000
	g. tempat duduk $>$ 300 sampai dengan \leq 400 AC		600.000
	h. tempat duduk $>$ 300 sampai dengan \leq 400 tanpa AC		450.000
	i. tempat duduk $>$ 400 sampai dengan \leq 500 AC		650.000
	j. tempat duduk $>$ 400 sampai dengan \leq 500 tanpa AC		500.000
	k. tempat duduk $>$ 500 sampai dengan \leq 600 AC		700.000
	l. tempat duduk $>$ 500 sampai dengan \leq 600 tanpa AC		550.000
	m. tempat duduk $>$ 600 sampai dengan \leq 700 AC		750.000
	n. tempat duduk $>$ 600 sampai dengan \leq 700 tanpa AC	600.000	
	o. tempat duduk $>$ 700 sampai dengan \leq 800 AC	800.000	
	p. tempat duduk $>$ 700 sampai dengan \leq 800 tanpa AC	650.000	
	q. tempat duduk $>$ 800 sampai dengan \leq 900 AC	850.000	
	r. tempat duduk $>$ 800 sampai dengan \leq 900 tanpa AC	700.000	
	s. tempat duduk $>$ 900 sampai dengan \leq 1000 AC	900.000	
	t. tempat duduk $>$ 900 sampai dengan \leq 1000 tanpa AC	750.000	

2.	Rumah dan Toko (Ruko)	per tahun	
	a. ukuran ≤ 50 M ² Kategori A		10.000.000
	b. ukuran ≤ 50 M ² Kategori B		7.500.000
	c. ukuran ≤ 50 M ² Kategori C		5.000.000
	d. ukuran > 50 sampai dengan ≤ 100 tanpa A		15.000.000
	e. ukuran > 50 sampai dengan ≤ 100 tanpa B		12.500.000
	f. ukuran > 50 sampai dengan ≤ 100 tanpa C		10.000.000
	g. ukuran > 100 sampai dengan ≤ 200 tanpa A		17.500.000
	h. ukuran > 100 sampai dengan ≤ 200 tanpa B		15.000.000
	i. ukuran > 100 sampai dengan ≤ 200 tanpa C		12.500.000
	j. ukuran > 200 sampai dengan ≤ 300 tanpa A		20.000.000
	k. ukuran > 200 sampai dengan ≤ 300 tanpa B		17.500.000
	l. ukuran > 200 sampai dengan ≤ 300 tanpa C		15.000.000
3.	Aula dan/atau Gedung Pertemuan untuk Kegiatan Promosi:	per hari	
	a. ukuran ≤ 50 M ² AC		550.000
	b. ukuran ≤ 50 M ² tanpa AC		400.000
	c. ukuran > 50 sampai dengan ≤ 100 M ² AC		600.000
	d. ukuran ≤ 50 M ² AC		550.000
	e. ukuran ≤ 50 M ² tanpa AC		400.000
	f. ukuran > 50 sampai dengan ≤ 100 M ² AC		600.000
	g. ukuran > 50 sampai dengan ≤ 100 M ² tanpa AC		450.000
	h. ukuran > 100 sampai dengan ≤ 200 M ² AC		650.000
	i. ukuran > 100 sampai dengan ≤ 200 M ² tanpa AC		500.000
	j. ukuran > 200 sampai dengan ≤ 300 M ² AC		700.000
	k. ukuran > 200 sampai dengan ≤ 300 M ² tanpa AC		550.000
	l. ukuran > 300 sampai dengan ≤ 400 M ² AC		750.000
	m. ukuran > 300 sampai dengan ≤ 400 M ² tanpa AC		600.000
	n. ukuran > 400 sampai dengan ≤ 500 M ² AC		800.000
	o. ukuran > 400 sampai dengan ≤ 500 M ² tanpa AC		650.000
	p. ukuran > 500 sampai dengan ≤ 750 M ² AC		850.000
	q. ukuran > 750 sampai dengan ≤ 750 M ² tanpa AC		700.000
	r. ukuran > 1000 sampai dengan ≤ 1500 M ² AC		900.000
	s. ukuran > 1000 sampai dengan ≤ 1500 M ² tanpa AC		750.000
	t. ukuran > 1500 sampai dengan ≤ 2000 M ² AC		950.000
	u. ukuran > 1500 sampai dengan ≤ 2000 M ² tanpa AC		800.000
	v. ukuran > 2000 sampai dengan ≤ 2500 M ² AC		1.000.000
	w. ukuran > 2000 sampai dengan ≤ 2500 M ² tanpa AC		850.000
	x. ukuran > 2500 sampai dengan ≤ 3000 M ² AC		1.100.000
	y. ukuran > 2500 sampai dengan ≤ 3000 M ² tanpa AC		950.000
4.	Kantin	per bulan	150.000
5.	Ruang Kelas	per hari	300.000
6.	Asrama/Kamar AC (kamar mandi di dalam)	per orang per hari	30.000
7.	Asrama/Kamar AC (kamar mandi di luar)	per orang per hari	30.000

8.	Asrama/Kamar non AC	per orang per hari	10.000
9.	Ruang Makan	per hari	100.000
10.	Pendopo	per hari	100.000
11.	LCD	per lima jam	400.000
12.	OHP	per hari	75.000
13.	Dump truck Box PS 100	per hari	200.000
14.	Cool Storet	per hari	30.000
15.	Gergaji Belah Bundar	per hari	15.000
16.	Mesin Bor Vertikal	per hari	10.000
17.	Gergaji potong	per hari	15.000
18.	Chainsaw	per hari	300.000
19	Mesin Jahit High Speed	per hari	20.000
20.	Mesin Pelobang Kancing	per hari	20.000
21.	Mesin jahit Biasa	per hari	5.000
22.	Cutting Plat	per hari	15.000
23.	Trafo las Listrik	per hari	50.000
24.	Mesin Bubut	per hari	20.000
25.	Mesin Scharf	per hari	20.000
26.	Mesin Bor	per hari	30.000
27.	Mesin Frais	per hari	20.000
28.	Jasa Penggunaan Gedung setiap M ³ /Ton	per hari	9.000
29.	Jasa Penggunaan lapangan Penumpukan setiap M ³ /Ton	per hari	5.000
30	Kios	per bulan	250.000
31.	Gudang Penampungan	per bulan	625.000
32.	Gudang Penyimpanan Bahan Kimia	per bulan	1.000.000
33.	Tanah yang digunakan untuk : - pendirian bangunan diatas tanah HPL - kegiatan usaha untuk 20 tahun - kegiatan usaha untuk 15 tahun - kegiatan usaha untuk 10 tahun - kegiatan usaha untuk 5 tahun	perpanjang an hak per tahun per tahun per tahun per tahun per tahun	5%x 1.000.000/M ² 5%x 1.000.000/M ² 3,75%x 1.000.000/M ² 2,5%x 1.000.000/M ² 1,5% x 1.000.000/M ²
34.	Penggunaan ruangan untuk ATM	per tahun	2.500.000 / M ²
35.	Sewa papan untuk reklame	per tahun	500.000 / M ²
36.	Penggunaan lahan untuk usaha tanaman bunga	per M ² per bulan	2.000
37.	Gedung Olah Raga : - untuk kegiatan olah raga - untuk kegiatan hiburan - untuk kegiatan keagamaan	per hari per hari per kegiatan	500.000 1.000.000 250.000
38.	Lapangan Sepak Bola : - untuk kegiatan sepak bola - untuk kegiatan hiburan - untuk kegiatan keagamaan	per kegiatan per kegiatan per kegiatan	300.000 500.000 200.000
39.	Asphalt Mixing Plant	per hari	7.500.000

40.	Asphalt finisher	per hari	1.500.000
41.	Asphalt sprayer	per hari	170.000
42.	Bulldozer	per hari	2.500.000
43.	Compressor 4000-6500 L/M	per hari	30.000
44.	Concrete Mixer	per hari	15.000
45.	Dump Truck 3-4 M ³	per hari	450.000
46.	Dump Truck	per hari	650.000
47.	Truck bak kayu	per hari	450.000
48.	Bus	per hari	750.000
49.	Mobil Box	per hari	300.000
50.	Mobil sedan	per hari	500.000
51.	Star Wagon	per hari	350.000
52.	Excavator 100-200 PC	per hari	375.000
53.	Stoomwalk ≤ 6 Ton	per hari	200.000
54.	Stoomwalk ≥ 6 Ton	per hari	300.000
55.	Flat Bed Truck 3-4 M ³	per hari	350.000
56.	Generator Set	per hari	1.100.000
57.	Motor Grader > 100 HP	per hari	2.800.000
58.	Wheel Loader 1,0-1,6 M ³	per hari	1.500.000
59.	Three Whell Roller 6-8 T	per hari	750.000
60.	Tandem Roller 6-9 T	per hari	400.000
61.	Tyre Roller 8-10 T	per hari	1.700.000
62.	Vibratory Roller 8-12T	per hari	1.500.000
63.	Vibratory Roller 2,5 T	per hari	750.000
64.	Concrete Vibrator	per hari	4.000
65.	Stone Crusher	per hari	4.000.000
66.	Water Pump 70-100 mm	per hari	4.000
67.	Pendestrian Roller	per hari	20.000
68.	Tamper	per hari	35.000
69.	Jack Hammer	per hari	20.000
70.	Drive Hummer	per hari	1.400.000
71.	Drove Hummer	per hari	120.000
72.	Mobil Pic Up	per hari	170.000
73.	Batching Plant	per hari	3.300.000
74.	Concrete Finisher	per hari	5.000.000
75.	Concrete Mixser Truck	per hari	1.500.000
76.	Concrete Cutter	per hari	65.000
77.	Mesin Las	per hari	75.000
78.	Ponton	per hari	1.600.000
79.	Tug Boat	per hari	1.250.000
80.	Crane-2	per hari	3.700.000
81.	Kursi : - plastik (per bulan) - besi busa (per bulan) - sofa (per set)	per hari per hari per hari	1000 2000 50.000
82.	Tenda : - ukuran 4 x 4 M - ukuran 4 x 6 M - ukuran 4 x 8 M - ukuran 6 x 6 M - ukuran 6 x 8 M	per hari per hari per hari per hari per hari	100.000 125.000 150.000 175.000 200.000

83.	Meja : - pakai Hiasan (rempelan) - biasa	per hari per hari	25.000 15.000
84.	Sound System (per unit)	per hari	300.000
85.	Wireless (per unit)	per hari	200.000

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO	LOKASI	JENIS BANGUNAN	SATUAN	TARIF (RP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pasar	a. Los - Semi permanen - Permanen	1 M ² 1 M ²	25.000/bulan 30.000/bulan
		b. Kios - Semi permanen - Permanen	1 M ² 1 M ²	35.000/bulan 40.000/bulan
		c. Pelataran	1 M ²	10.000/bulan
2.	Pertokoan	Toko	1 M ²	45.000/bulan

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO	JENIS KENDARAAN	SATUAN	TARIF (RP) / SEKALI MASUK
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Kendaraan bis cepat	unit	2.000
2	Kendaraan bis lambat	unit	2.000
3	Kendaraan non bis dalam kota	unit	1.000
4	Kendaraan bis dalam kota	unit	2.000
5	Mobil barang	unit	3.000

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p>Besaran tarif retribusi Rumah Potong Hewan untuk kepentingan pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebesar 1 (satu) kg harga dasar setiap jenis hewan, mencakup :</p> <p>a. Pemotongan hewan sapi / kerbau, babi, kambing/domba perekor untuk keperluan usaha:</p> <p>1) biaya administrasi</p> <p>2) biaya pemeriksaan sebelum dipotong</p> <p>3) biaya pemeriksaan setelah dipotong</p> <p>4) biaya pemeliharaan RPH / TPH</p> <p>5) biaya pemotongan di RPH / TPH</p> <p>6) biaya kebersihan RPH/TPH</p>	<p>5</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>25</p> <p>40</p> <p>5</p>	<p>persen</p> <p>persen</p> <p>persen</p> <p>persen</p> <p>persen</p> <p>persen</p>
	<p>b. Pemotongan unggas perekor untuk keperluan usaha :</p> <p>1) biaya administrasi</p> <p>2) biaya pemeriksaan sebelum dipotong</p> <p>3) biaya pemeriksaan setelah dipotong</p> <p>4) biaya pemeliharaan RPU</p> <p>5) biaya pemotongan di RPU</p> <p>6) biaya kebersihan RPU</p>	<p>5</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>30</p> <p>40</p> <p>10</p>	<p>per mil</p> <p>per mil</p> <p>per mil</p> <p>per mil</p> <p>per mil</p> <p>per mil</p>
2.	<p>Pemotongan hewan ternak dan unggas, diluar Rumah Potong Hewan Ternak dan Rumah Potong Unggas milik swasta dikenakan biaya retribusi sebagai jasa pemeriksaan ante mortem dan post mortem :</p> <p>a. pemotongan unggas per ekor.</p> <p>b. pemotongan hewan sapi / kerbau, kambing / domba, babi per ekor.</p>	<p>10</p> <p>25</p>	<p>per mil</p> <p>persen</p>

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN
 PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN / KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (RP.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bidang Perikanan Kegiatan Produksi Benih Ikan : 1. Ikan Mas	1 -3 cm	per ekor	150
		3 - 5 cm	per ekor	225
		5 - 8 cm	per ekor	400
		8 - 12 cm	per ekor	600
		Induk Jantan	per kg	25.000
		Induk Betina	per kg	40.000
		Afkir	per kg	15.000
	2. Ikan Nila	1 -3 cm	per ekor	150
		3 - 5 cm	per ekor	225
		5 - 8 cm	per ekor	400
		8 - 12 cm	per ekor	600
		Induk Jantan	per kg	25.000
		Induk Betina	per kg	40.000
		Afkir	per kg	15.000
	3. Ikan Lele	1 -3 cm	per ekor	150
		3 - 5 cm	per ekor	225
		5 - 8 cm	per ekor	400
		8 - 12 cm	per ekor	600
		Induk Jantan	per kg	25.000
		Induk Betina	per kg	40.000
		Afkir	per kg	10.000
	4. Ikan Jelawat	1 -3 cm	per ekor	200
		3 - 5 cm	per ekor	300
		5 - 8 cm	per ekor	500
8 - 12 cm		per ekor	850	
Induk Jantan		per kg	25.000	
Induk Betina		per kg	40.000	
	Afkir	per kg	15.000	
5. Ikan Patin	1 -3 cm	per ekor	200	
	3 - 5 cm	per ekor	300	
	5 - 8 cm	per ekor	500	
	8 - 12 cm	per ekor	850	
	Induk Jantan	per kg	25.000	
	Induk Betina	per kg	40.000	
	Afkir	per kg	15.000	
6. Ikan Baung	1 -3 cm	per ekor	300	
	3 - 5 cm	per ekor	500	

		5 - 8 cm	per ekor	800
		8 - 12 cm	per ekor	1.000
		Induk Jantan	per Kg	40.000
		Induk Betina	per Kg	50.000
		Afkir	per Kg	30.000
	7. Ikan Gurame	1 -3 cm	per ekor	300
		3 - 5 cm	per ekor	500
		5 - 8 cm	per ekor	800
		8 - 12 cm	per ekor	1.000
		Induk Jantan	per kg	40.000
		Induk Betina	per kg	50.000
		Afkir	per kg	30.000
	8. Ikan Tengadak	1 -3 cm	per ekor	300
		3 - 5 cm	per ekor	500
		5 - 8 cm	per ekor	800
		8 - 12 cm	per ekor	1.000
		Induk Jantan	per kg	40.000
		Induk Betina	per kg	50.000
		Afkir	per kg	30.000
	9. Ikan Bawal	1 -3 cm	per ekor	150
		3 - 5 cm	per ekor	225
		5 - 8 cm	per ekor	400
		8 - 12 cm	per ekor	600
		Induk Jantan	per kg	25.000
		Induk Betina	per kg	40.000
		Afkir	per Kg	15.000
2.	Bidang Peternakan			
	a. Kegiatan Produksi Bibit :			
	1. Bibit Babi	Starter Betina	per kg	30.000
		Starter Jantan	per kg	35.000
		Grower Betina	per kg	45.000
		Grower Jantan	per kg	50.000
		Induk	per kg	55.000
		Afkir	per kg	13.000
	2. Bibit Hijauan Makanan Ternak	Euchaena Xicana (Rumput Meksiko), Pennisetum P (Rumput Raja) Setaria S	per stek per stek per stek	200 200 200
	b. Pengawasan Lalu Lintas Ternak Unggas	DOC Parent Stoc	per ekor	5
3.	Bidang Tanaman Pangan			
	Kegiatan Produksi Benih :			
	1. Benih Padi	Label Ungu	kg	5.000
	2. Benih Padi	Label Biru	kg	4.500
	3. Benih Padi	Afkiran	kg	2.500
	4. Benih Jagung	Label Ungu	kg	6.000
	5. Benih Jagung	Label Biru	kg	5.000
	6. Benih Jagung	Afkiran	kg	4.000
4.	Bidang Hortikultura			
	Kegiatan Produksi Bibit :			

1. Lengkeng Itoh	Cangkok/Okulasi, Umur 5 bln	per batang	10.000
2. Lengkeng Diamond River	Cangkok/Okulasi, Umur 5 bln	per batang	10.000
3. Lengkeng Pimpong	Cangkok/Okulasi, Umur 5 bln	per batang	10.000
4. Lengkeng Satu Jari	Cangkok/Okulasi, Umur 5 bln	per batang	10.000
5. Durian	Grafting/Okulasi, Umur 5 bln	per batang	7.500
6. Rambutan	Okulasi, Umur 5 bln	per batang	7.500
7. Sawo	Cangkok/Okulasi, Umur 5 bln	per batang	7.500
8. Mangga	Grafting, Umur 5 bln	per batang	7.500
9. Langsat	Cangkok/Okulasi, Umur 5 bln	per batang	7.500
9. Jambu	Cangkok/Okulasi, Umur 5 bln	per batang	7.500
10. Alpukat	Grafting, Umur 5 bln	per batang	7.500
11. Belimbing	Cangkok, Umur 5 Bln	per batang	7.500
12. Melinjo	Grafting, Umur 5 bln	per batang	7.500
13. Manggis	Cangkok, Umur 5 Bln	per batang	7.500
14. Sukun	Tunas, Umus 5 Bln	per batang	5.000

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)
(1)	(2)	(3)
1.	Penginapan/Pesanggrahan/Mess Pemerintah Daerah: a. pegawai negeri sipil b. masyarakat/penduduk Kabupaten Landak c. umum	10.000/hari/kamar 10.000/hari/kamar 20.000/hari/kamar
2.	Villa/Rumah Fasilitas Pemerintah Daerah : a. pegawai negeri sipil b. masyarakat/penduduk Kabupaten Landak c. umum	5.000/bulan 20.000/bulan 30.000/bulan

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT